

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang ialah dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba, penegak hukum juga harus menjerat para tersangka dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk mempersempit ruang gerak sindikat dan bandar dalam mengembangkan bisnis narkoba. Hal ini merupakan langkah tepat untuk menghentikan peredaran narkoba, yang apabila dibiarkan akan semakin meluas dan semakin kuat dengan adanya sokongan dana hasil keuntungan dari peredaran gelap narkoba. Apabila tindak pidana narkoba tidak dikenakan tindak pidana pencucian uang maka pelaku kejahatan masih memiliki peluang untuk melakukan transaksi narkoba. Dengan dikenakannya tindak pidana pencucian uang maka aset-aset mereka akan dirampas untuk negara, sehingga para pelaku kejahatan tidak lagi memiliki uang untuk membeli narkoba.
2. Eksekusi dan pemanfaatan aset barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba, jika dilihat dari segi kejaksaan maka setelah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan aset-aset tersebut dirampas untuk negara maka pihak kejaksaan bersama dengan pihak Kementerian Keuangan akan melakukan pelelangan terhadap aset-aset tersebut yang mana nantinya hasil dari pelelangan akan dimasukkan ke kas negara. Selain dilelang, aset-aset tersebut juga dapat diserahkan kepada pihak BNN untuk dimanfaatkan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

V.2 SARAN

1. Hambatan penegakan hukum pidana perampasan aset perlu terus ditingkatkan mengingat Narkotika merupakan *extra ordinary crime*. Penegakan hukum dilaksanakan dengan upaya represif yakni penyidik menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 disandingkan dengan UU Nomor 35 tahun 2009. Sedangkan upaya preventif adalah melakukan sosialisasi pada penyidik tentang peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika dan kewenangan penyidik sehingga memiliki pemahaman yang sama untuk menyentuh aset kekayaan pelaku.
2. Penulis menyarankan agar pemerintah merevisi Undang-undang Tindak Pidana pencucian Uang dimana supaya ada penggolongan pidana berdasarkan jenis tindak pidana asal (*predicate crime*), jumlah uang yang didapatkan dari tindak pidana asal, dan khusus untuk tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* nya tindak pidana narkotika dilakukan pengaturan terhadap jumlah dan jenis narkotika tersebut sehingga hakim dalam melakukan interpretasi terhadap undang-undang dapat dibatasi.
3. Faktor penghambat perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Narkotika yaitu masih rendahnya *skill* penyidik menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Narkotika, serta lambannya proses penanganan aset di Kementerian Keuangan yang membutuhkan waktu kurang lebih 8 bulan. Hal ini menghambat proses penanganan aset yang seharusnya berjalan cepat.
4. Konsep Perampasan Aset dengan NCB (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam yuridiksi common law sudah sejak lama dikenal. Konsep ini didasari atas pemikiran bahwa apabila “sesuatu” melanggar hukum, maka “sesuatu” itu dapat diadili dan disita untuk negara tanpa mengadili orangnya terlebih dahulu. Prosedur demikian, disebut dengan istilah *in rem atau civil asset forfeiture*, konsep yuridis *in rem* secara harafiah berarti “melawan sesuatu”.